

BAB IV

ANALISA DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Temuan Penelitian

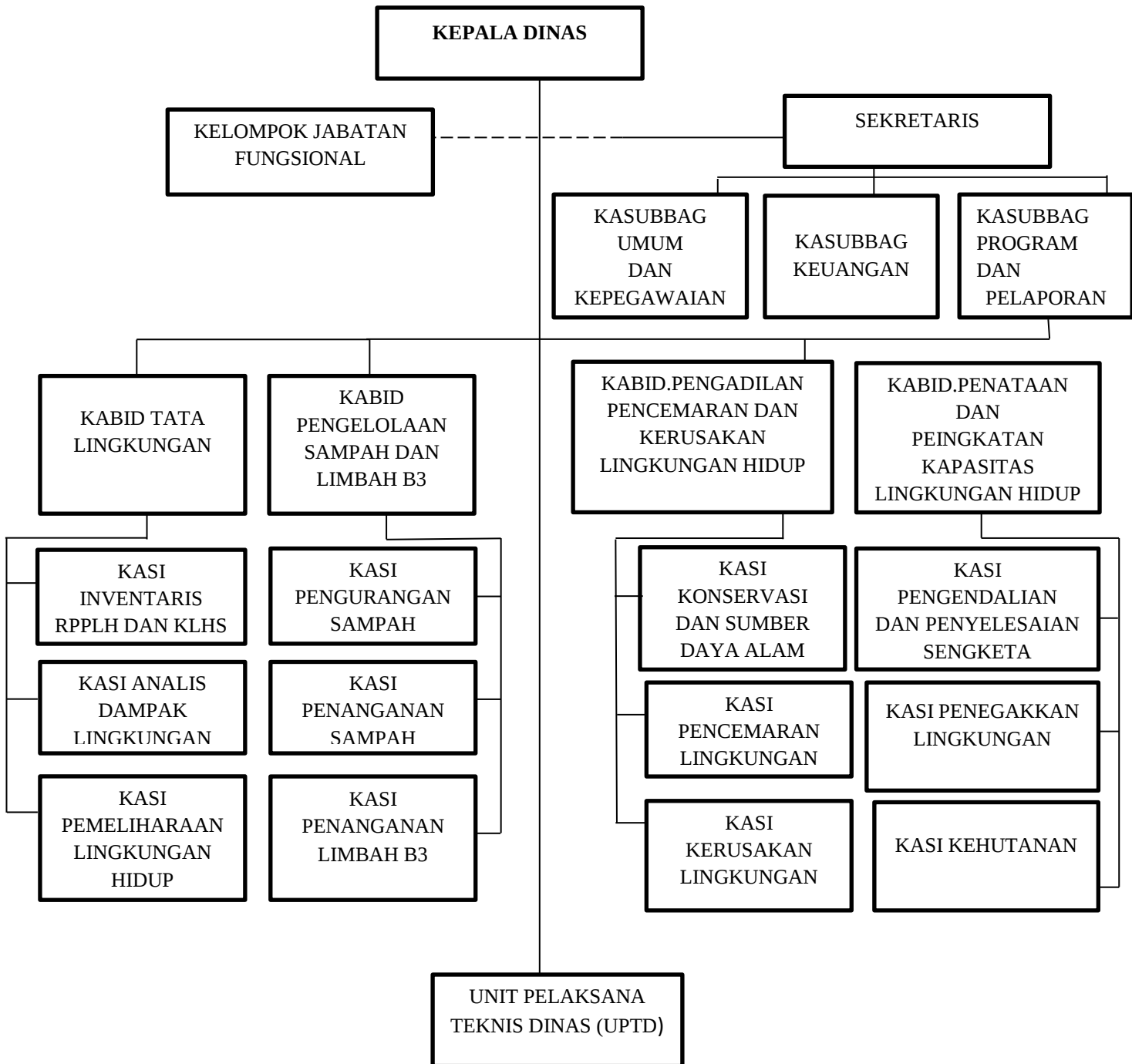
4.1.1 Gambaran Umum Lokasi Objek Penelitian

Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nias Utara yang beralamat Jln. Durian No. 02 Desa Lolofaoso Kec. Lotu Kabupaten Nias Uta

4.1.1.1 Struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nias utara

Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Dinas dan dibantu oleh beberapa pegawai dalam menjalankan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nias Utara. Adapun struktur organisasi pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nias Utara sebagai berikut:

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nias Utara



Sumber: Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nias Utara, 2023

4.1.1.3 Visi Misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nias Utara

Visi : Terwujudnya Nias Utara yang Maju, Sejahtera dan Berkeadilan

Misi

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang beriman, sehat dan produktif;
2. Meningkatkan kompetensi dan etos kerja Aparatur Sipil Negara dan Aparatur Pemerintahan Desa;
3. Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana prioritas yang berkualitas;
4. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berbasis keunggulan sumber daya lokal;
5. Menciptakan kondisi kehidupan sosial masyarakat yang harmoni dan berbudaya.

4.1.1.4 Data Pegawai Negeri Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nias Utara

Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nias Utara terdapat beberapa pegawai dan bidang pekerjaan, berikut adalah data Pegawai yang ditempatkan pada Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nias Utara:

Tabel 4.1
Data Pegawai Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nias Utara

No	Nama	Jabatan
1	Faozaro Hulu, SH	Kadis Lingkungan Hidup
2	Waspada Zendrato, SE	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup
3	Filifo Harefa	Kabid. Penataan dan Peningkatan Kapasitas LH
4	Amantius Zalukhu, SE.,MM	Kabid. Pengelolaan Sampah dan Limbah B3
5	Society Agustus Hulu, S.Pd.MM	Kabid. Tata Lingkungan
6	Tongoni Telaumbanua, SP	Kabid. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan LH
7	Safrudin Zega, A.Md. Kep	Kasi Pemeliharaan Lingkungan Hidup
8	Sokhi'ato Hulu, SH	Kasi Penanganan Sampah
9	Fati'aro Hulu	Kasi Analisis Dampak Lingkungan
10	Yohanes Hulu, S.Pd	Kasi Penanganan Limbah B3
11	Wasratnawati Zendrato, A.Md	Kasi Kehutanan
12	Rhoni Suriawan Zebua, SE, MAP	Kasi Penegakan Hukum Lingkungan
13	Holdimes Irwan Judin Zalukhu, SE	Kasubbag Program dan Evaluasi
14	Asokhiwa Zebua	Kasi Pencemaran Lingkungan
15	Iman Irwansyah Hulu, ST., MM	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
16	Iman Boy Harefa, SE	Kasubbag Keuangan
17	Adolf Eka Bastian Harefa, S.Kom, MM	Kasi Kerusakan Lingkungan
18	Meiman Markus Jaya Nazara, S.Pd	Kasi Konservasi dan Sumber Daya Alam
19	Insyaf Riang Zega, S.Pd	Kasi Inventaris, RPPLH dan KLHS
20	Sadrakhman Zega, S.Si	Kasi Pengurangan Sampah
21	Yantolius Hura, SE	Analisis Kepegawaian
22	Urusi Zalukhu, S.Pd	Pelaksana
23	Hartaman Gea	Pelaksana
24	Yasato Zai	Pelaksana

Sumber Kantor Dinas Lingkungan Hidup, 2023

Berdasarkan tabel 4.1 diatas dapat diketahui bahwa jumlah pegawai pada Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nias Utara berjumlah 24 orang dengan jabatan yang berbeda-beda.

4.1.1.4 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nias Utara

Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok dan fungsi jabatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Nias Utara, sebagai berikut :

A. Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Tugas Pokok : Membantu Kepala Daerah melaksanakan urusan pemerintah daerah di ketatausahaan, perencanaan operasional lingkungan hidup, kehutanan, bidang tata lingkungan, bidang pengolahan sampah dan limbah, bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dan bidang panataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup dan kehutanan.

Fungsi : 1. Menginventarisasi data dan informasi sumber daya alam;

2. Menyusun informasi pengelolaan dan penanganan sampah tingkat kabupaten;

3. Melaksanakan pemantauan kualitas air, udara dan tanah serta menentukan baku mutu lingkungan

4. Menyusun kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat, serta melaksanakan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;

5. Menyusun dan menginventarisasi kebijakan tentang penanganan kehutanan serta pelestariannya;

6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- Rincian Tugas :
1. Membantu Kepala Daerah melalui Sekretariat Daerah dalam penyelenggaraan tugas di bidang lingkungan hidup sesuai dengan amanat undang-undang yang berlaku;
 2. Membantu Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah merumuskan kebijakan teknis bidang lingkungan hidup;
 3. Membantu Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah merumuskan kebijakan daerah dalam pelaksanaan kewenangan daerah di bidang lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 4. Membantu Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum pemerintahan kabupaten di bidang lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 5. Merumuskan pedoman pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang lingkungan hidup di kabupaten sesuai dengan ketentuan dan undang-undang yang berlaku;
 6. Merumuskan penyusunan dan sasaran program kerja Dinas Lingkungan Hidup serta mengendalikan dan mengarahkan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 7. Mengkoordinasikan tugas-tugas pembantu baik yang berasal dari Pemerintah Daerah, Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Pusat menurut ketentuan yang berlaku;

8. Mengadakan koordinasi dengan instansi terkait yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas untuk menciptakan sinkronisasi;
9. Menghadiri atau memimpin rapat/pertemuan yang berhubungan bidang tugas pemerintahan, pemabangunan, kemasyarakatan, terutama bidang lingkungan hidup;
10. Menyampaikan saran dan pendapat kepada atasan terkait bidang tugasnya;
11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati Nias Utara melalui Sekretaris Daerah;

B. Sekretaris

Tugas Pokok : Menyelenggarakan penyusunan, perencanaan, pengelolaan keuangan dan urusan umum dan kepegawaian.

- Fungsi :
1. Penyelenggaraan penyusunan perencanaan
 2. Penyelenggaraan pengelolaan Administrasi Perkantoran, Administrasi Keuangan dan Administrasi Kepegawaian;
 3. Penyelenggaraan urusan Umum dan Perlengkapan, Keprotokolan dan hubungan Masyarakat;
 4. Penyelenggaraan Ketatalaksanaan, Kearsipan dan Perpustakaan Dinas;
 5. Pelaksanaan Koordinasi Pembinaan, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan kegiatan Unit Kerja

- Rincian Tugas :
1. Membantu Kepala Dinas dalam penyelenggaraan penyusunan Perencanaan, Pengelolaan Keuangan serta Urusan Umum dan Kepegawaian.
 2. Mengkoordinir Pengelolaan Administrasi Perkantoran, Keuangan dan Kepegawaian Dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 3. Menyelenggarakan perencanaan kebutuhan Internal dan kebutuhan Administrasi Dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 4. Mengkoordinir Perencanaan, Pengelolaan dan Pengurusan Pertanggungjawaban Keuangan Dinas sesuai ketentuan yang berlaku.
 5. Mengkoordinir Perencanaan, Pengelolaan dan Pengurusan Administrasi Kepegawaian Dinas sesuai ketentuan yang berlaku.
 6. Mengkoordinir penyelenggaraan seluruh kegiatan Protokoler dan hubungan Masyarakat yang berhubungan dengan tugastugas Dinas.
 7. Mengkoordinir Operasional dan Penataan Rumah tangga Dinas serta kebutuhannya.
 8. Mengkoordinir Pengelolaan dan Penataan Kearsipan, arus surat-surat Dinas yang tertib dan terarah.
 9. Menyelenggarakan Koordinasi, Pembinaan, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan kegiatan Unit Kerja.

10. Menganalisa permasalahan-permasalahan yang timbul dalam penyelenggaraan tugas-tugas Administrasi Perkantoran, Keuangan, Umum dan Kepegawaian.

11. Mengevaluasi dan membuat laporan berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas. 12. Menyampaikan saran dan pendapat kepada atasan terkait Bidang tugasnya.

13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

B.1 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tugas Pokok : Melaksanakan urusan Umum dan pengelolaan Administrasi Kepegawaian.

Rincian Tugas : 1. Membantu Sekretaris dalam pelaksanaan tugas Bidang Umum dan Kepegawaian.

2. Melaksanakan urusan Keprotokolan, hubungan Masyarakat, penyiapan rapat-rapat Dinas dan Pendokumentasian kegiatan Dinas.

3. Melaksanakan pengelolaan Kearsipan dan Perpustakaan Dinas.

4. Melaksanakan urusan Rumah tangga, Ketertiban, Keamanan dan Kebersihan di Lingkungan Kerja Dinas.

5. Melaksanakan Pemeliharaan dan Perawatan Kendaraan Dinas, Peralatan dan perlengkapan Kantor dan Aset lainnya;
6. Melaksanakan Penyimpanan kebutuhan Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Dinas.
7. Melaksanakan Pengurusan Pengadaan, Penyimpanan, Pendistribusian dan Inventarisasi Barang – barang Investaris.
8. Melaksanakan pengolaan Administrasi Perkantoran.
9. Melaksanakan Pengumpulan Pengelolaan, Penyimpanan dan Pemeliharaan Data dan Kartu Kepegawaian di Lingkungan Dinas.
10. Melaksanakan Penyiapan dan Pengurusan Pegawai yang akan Pensiun serta memberikan Penghargaan.
11. Melaksanakan Penyiapan bahan Kenaikan Pangkat, Daftar Penilaian Pekerjaan, Daftar Urut Kepangkatan, Sumpah/Janji Pegawai, Gaji Berkala dan Peningkatan Kesejahteraan Pegawai.
12. Melaksanakan Penyiapan Pegawai untuk mengikuti Pendidikan atau Pelantikan Kepemimpinan, Teknis dan Fungsional.
13. Melaksanakan Penyiapan Rencana Pegawai yang akan mengikuti Ujian Dinas.
14. Melaksanakan Penyiapan bahan Pembinaan Kepegawaian dan Disiplin Pegawai.

15. Dilaksanakan Penyiapan bahan Standar Kompetensi Pegawai, Tenaga Teknis dan Fungsional.

16. Melaksanakan Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

17. Menyampaikan saran dan pendapat kepada Atasan terkait Bidang tugasnya.

18. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Atasan sesuai Tugas dan Fungsi.

B.2 Kepala Sub Bagian Keuangan

Tugas Pokok : Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan

Rincian Tugas : 1. Membantu Sekretaris dalam pelaksanaan tugas

Keuangan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nias Utara.

2. Melaksanakan kegiatan Perbendaharaan, Verifikasi dan Pembukuan Keuangan Anggaran Belanja Langsung dan Belanja tidak Langsung.

3. Melaksanakan Penyusunan Laporan Realisasi Keuangan.

4. Melaksanakan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran.

5. Melaksanakan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun.

6. Melaksanakan Pengawasan, Evaluasi dan Pelaporan dalam Pengelolaan Keuangan.

7. Menyampaikan saran dan pendapat kepada Atasan terkait Bidang tugasnya.

8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

B.3 Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan

Tugas Pokok : Menyusun Perencanaan Program dan Kegiatan Dinas

Rincian Tugas : 1. Membantu Sekretaris dalam menyusun Program, Evaluasi dan Pelaporan Dinas.

2. Menyiapkan bahan penyusunan Rencana Strategis Dinas.

3. Mengumpulkan bahan dalam penyusunan Program dan Kegiatan Dinas.

4. Melaksanakan pengelolaan Data dalam penyusunan Program dan Kegiatan Tahunan Dinas.

5. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran masing- masing Bidang. 6. Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas.

7. Menyusun Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Dinas.

8. Melaksanakan Pengawasan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan. 9. Menyampaikan saran pendapat kepada Atasan terkait Bidang tugasnya.

10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Kepala Bidang Tata Lingkungan

Tugas Pokok : Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis Bidang Tata Lingkungan Fungsi

1. Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Tata Lingkungan;
2. Penyusunan pedoman dan petunjuk pelaksanaan kegiatan bidang Tata Lingkungan;
3. Pengkoordinasian Pelaksanaan kegiatan Bidang Tata Lingkungan;
4. Pembinaan, Pengendalian, evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Bidang Tata Lingkungan

- Rincian Tugas :
1. Menginventarisasi data dan informasi sumberdaya alam.
 2. Menyusunan dokumen Rencanana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH).
 3. Mengkoordinasi dan sinkronisasi pemuatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).
 4. Pemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH).
 5. Menentukan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
 6. Mengkoordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan.

7. Menyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (Pendapatan Domestik Bruto (PDB) & Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup).
8. Mensinkronisasi Rencana Pengawasan dan Pembangunan Lingkungan Hidup (RLPLH) Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion.
9. Menyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah.
10. Menyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.
11. Mensosialisasikan kepada pemangku kepentingan tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH).
12. Menyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Daerah.
13. Mengesahkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).
14. Memfasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).
15. Memfasilitasi pembinaan penyelenggaraan Kajian Lingkungan.

Kepala Seksi Inventaris, RPPLH dan KLHS

Tugas Pokok : Melaksanakan Kebijakan Teknis dalam Bidang Inventaris, Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Rincian Tugas : 1. Menginventarisasi data dan informasi sumberdaya alam;

2. Menyusun dokumen RPPLH;

3. Mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan pembuatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).

4. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH).

5. Menentukan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

6. Mengkoordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

7. Menyusun instrumen ekonomi lingkungan hidup (Pendapatan Domestik Bruto (PDB)& Pendapatan Domestik Regional Bruto(PDRB) hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);

8. Mensinkronisasi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan (RLPLH) Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion; 9. Menyusun Status Lingkungan Hidup Daerah;

10. Menyusun Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;

11. Melaksanakan sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH);
12. Menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
13. Melakukan Pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis; 14. Memfasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
15. Memfasilitasi pembinaan penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS); dan
16. Melakukan pemantauan dan evaluasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Kepala Seksi Analis Dampak Lingkungan

Tugas Pokok : Melaksanakan kebijakan teknis dalam bidang Analisa Dampak Lingkungan.

Rincian Tugas :

1. Mengkoordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemanfaatan Lingkungan (UKL/UPL).
2. Melakukan penilaian terhadap dokumen lingkungan (Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Upaya

Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemanfaatan Lingkungan (UKL/UPL).

3. Menyusun tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan).
4. Melaksanakan proses izin lingkungan.

Kepala Seksi Analis Dampak Lingkungan

Tugas Pokok : Melaksanakan kebijakan teknis dalam bidang Analisa Dampak Lingkungan.

Rincian Tugas :

1. Mengkoordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemanfaatan Lingkungan (UKL/UPL).
2. Melakukan penilaian terhadap dokumen lingkungan (Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemanfaatan Lingkungan (UKL/UPL).
3. Menyusun tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan).
4. Melaksanakan proses izin lingkungan.

Kepala Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup

Tugas Pokok : Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis dalam bidang Pemeliharaan Lingkungan Hidup.

Rincian Tugas :

1. Melaksanakan perlindungan sumber daya alam;

2. Melaksanakan pengawetan sumber daya alam;
3. Melaksanakan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
4. Melaksanakan pencadangan sumber daya alam;
5. Melaksanakan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
6. Melaksanakan inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) dan penyusunan profil emisi Gas Rumah Kaca (GRK);
7. Menyusun perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
8. Menetapkan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
9. Melakukan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
10. Menyelesaikan konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati;
11. Melaksanakan pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati.

Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah

Tugas Pokok : Merumuskan dan melaksanakan Kebijakan Teknis Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah.

Fungsi:

1. Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Beracun Berbahaya (B3);
2. Penyusunan Pedoman dan Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Beracun Berbahaya (B3);

3. Pengkoordinasian Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Beracun Berbahaya (B3);

4. Pembinaan, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Beracun Berbahaya (B3);

Rincian Tugas :

1. Menyusun informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten/kota;

2. Menetapkan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;

3. Melaksanakan perumusan kebijakan pengurangan sampah;

4. Melaksanakan pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri;

5. Melaksanakan pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;

6. Melaksanakan pembinaan pendaur ulangan sampah;

7. Melaksanakan penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah;

8. Melaksanakan pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;

9. Merumuskan kebijakan penanganan sampah di kabupaten/kota;

10. Mengkoordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;

11. Melaksanakan penyediaan sarpras penanganan sampah;

12. Melakukan pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;

13. Melaksanakan penetapan lokasi tempat Tempat Pembuangan Sementara (TPS) , Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah;
14. Melakukan pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping;
15. Menyusun dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
16. Melaksanakan pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
17. Melaksanakan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
18. Melaksanakan pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
19. Menyusun kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
20. Melaksanakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
21. Melaksanakan perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);

22. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
23. Melaksanakan perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
24. Melaksanakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
25. Melaksanakan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
26. Menyusun kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
27. Melaksanakan perizinan bagi pengumpul limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3);
28. Melaksanakan perizinan pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam satu daerah Kabupaten/Kota
29. Melaksanakan perizinan Penimbunan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3); dilakukan dalam satu daerah Kabupaten/Kota;

30. Melaksanakan perizinan penguburan limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) medis; dan 31. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3)

Kepala Seksi Penanganan Limbah B3

Tugas Pokok : Melaksanakan Kebijakan Teknis Bidang Penanganan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3).

Rincian Tugas :

1. Merumuskan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
2. Melaksanakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
3. Melaksanakan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
4. Menyusun kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
5. Melaksanakan perizinan bagi pengumpul limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3);

6. Melaksanakan perizinan pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
7. Melaksanakan perizinan Penimbunan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) dilakukan dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
8. Melaksanakan perizinan penguburan limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) medis; dan
9. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3).

4.2 Pembahasan

Pada tahap analisa data penulis akan menyampaikan hasil observasi dan penelitian dilapangan. Analisa data yang digunakan dengan metode penelitian deskriptif, yaitu peneliti akan menyampaikan hasil penelitian dalam bentuk naratif maupun tabel. Berikut hasil penelitian yang didapat dari hasil observasi dan wawancara terhadap informan

4.2.1 Observasi

Observasi yang telah dilakukan pada Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nias Utara dapat diketahui bahwa informan yang bertugas dalam penanganan pencemaran lingkungan hidup. Adapun jumlah informan yang dibutuhkan dalam mendukung penelitian ini yaitu sebanyak 7 informan.

Menurut Stephanie K. Marrus (2018) Perencanaan strategi adalah suatu proses penentuan rencana oleh para pemimpin puncak yang berfokus terhadap tujuan jangka panjang organisasi, ditambah penyusunan suatu cara maupun upaya tujuan tersebut dapat dicapai.

4.2.2 Wawancara

Pada wawancara yang telah dilakukan merupakan komunikasi pribadi yang dikutip secara internal. Penyajian data wawancara ini dapat berupa uraian singkat dan tabel. Dalam penyajian data penelitian kualitatif dengan teks yang bersifat naratif.

Lingkungan Hidup merupakan sebuah kondisi dan besaran seluruh benda yang berada didalam manusia bertempat tinggal dan mampu mempengaruhi kehidupan manusia. Lingkungan hidup yang baik tidak hanya diawasi dari berbagai kemampuan manusia yang dapat mewujudkan keinginannya untuk mengatasi kebutuhan pokoknya,

Hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti Berdasarkan wawancara dengan Faozaro Hulu, SH selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup sebagai Informan di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nias Utara, menanyakan terkait hambatan dalam tahap perencanaan dalam mengatasi pencemaran lingkungan beliau mengatakan bahwa:

“Ya tentu saja Selama tahap perencanaan pencemaran lingkungan, Kabupaten Nias Utara menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya sumber daya yang memadai, seperti dana dan tenaga kerja ahli, untuk melaksanakan program pencegahan pencemaran lingkungan, yang sering menghambat pelaksanaan rencana yang telah dirancang. Selain itu, tidak ada kesadaran masyarakat dan partisipasi dalam mencegah pencemaran lingkungan. Meskipun telah dilakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, masih ada beberapa kelompok yang tidak peduli dengan lingkungan dan tidak aktif mendukung program pencegahan.” Wawancara pada Hari Senin 02 Oktober 2023

Berdasarkan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa Perencanaan pencemaran lingkungan di Kabupaten Nias Utara penuh dengan tantangan. Tantangan utama termasuk kekurangan sumber daya

seperti dana dan tenaga kerja ahli, yang menghalangi program yang telah direncanakan untuk dilaksanakan. Selain itu, kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mencegah pencemaran lingkungan masih rendah. Terlepas dari upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, ada beberapa kelompok yang tetap tidak peduli dengan lingkungan dan tidak aktif mendukung program pencegahan. Akibatnya, perlu dilakukan tindakan tambahan untuk mengatasi masalah ini dan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi lebih aktif dalam menjaga lingkungan.

Hasil wawancara dengan Waspada Zendrato, SE selaku Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup di Kantor di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nias Utara. Menanyakan apa saja kendala perencanaan penting untuk dilakukan dalam mencapai suatu tujuan dalam perencanaan strategis lingkungan hidup beliau mengatakan bahwa:

Ya tentu saja, saya senang bisa memberikan informasi kepada Anda. Untuk mencapai tujuan dalam perencanaan strategis lingkungan hidup, ada beberapa hambatan yang perlu diperhatikan. Keterbatasan sumber daya merupakan kendala utama. Ketika datang ke perencanaan lingkungan hidup, terkadang kita menghadapi masalah dana, tenaga, dan waktu. Hal ini dapat berdampak pada pencapaian tujuan dan pelaksanaan rencana. Begitu juga ada beberapa kendala lain yang dihadapi. Salah satunya adalah pendapat yang berbeda dari berbagai pemangku kepentingan. Seringkali terjadi konflik kepentingan dalam perencanaan lingkungan hidup antara pemerintah, masyarakat, industri, dan kelompok lainnya. Hal ini dapat membuat proses perencanaan menjadi rumit dan sulit untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak.” Wawancara pada Hari Senin 02 Oktober 2023

Berdasarkan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa Ada sejumlah tantangan yang perlu dipertimbangkan saat melakukan perencanaan strategis lingkungan hidup. Salah satu kendala utama dalam

mencapai tujuan dan melaksanakan rencana adalah keterbatasan sumber daya seperti dana, tenaga, dan waktu. Selain itu, pemangku kepentingan yang berbeda tidak setuju satu sama lain dalam perencanaan lingkungan hidup. Proses perencanaan dapat menjadi rumit dan sulit karena konflik kepentingan antara pemerintah, masyarakat, industri, dan kelompok lainnya.

Hasil wawancara dengan Filifo Harefa selaku Kabid. Penataan dan Peningkatan Kapasitas LH di Kantor di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nias Utara. Menanyakan apakah perencanaan yang dilakukan Dinas Lingkungan hidup saat ini sudah efektif beliau mengatakan bahwa:

“Ya tentu saja Program kami dipantau dan dievaluasi secara berkala di kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nias Utara. Kami melacak berbagai indikator kinerja, seperti tingkat kepatuhan industri terhadap regulasi lingkungan dan tingkat pencemaran. Untuk mengetahui seberapa efektif perencanaan kami, kami juga mengumpulkan umpan balik dari masyarakat dan pihak terkait lainnya. Tidak diragukan lagi, kami menghadapi sejumlah masalah saat menerapkan perencanaan strategis ini. Salah satu masalah utama adalah kekurangan sumber daya dan tenaga kerja. Selain itu, koordinasi antara berbagai pihak terkait juga merupakan masalah. Namun, kami terus berusaha untuk mengatasi masalah ini dengan lebih baik bekerja sama dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya kami.”
Wawancara pada Hari Senin 02 Oktober 2023

Berdasarkan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa inisiatif Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nias Utara dipantau dan dievaluasi secara teratur. Anda memantau tingkat kepatuhan industri terhadap peraturan lingkungan dan tingkat pencemaran. Selain itu, kami harus mengumpulkan pendapat dari masyarakat dan pihak terkait lainnya untuk menentukan seberapa efektif perencanaan yang dilakukan.

Menerapkan perencanaan strategis ini memiliki beberapa tantangan juga. Salah satu masalah utamanya adalah kekurangan sumber daya dan tenaga kerja. Selain itu, koordinasi antara berbagai pihak terkait juga merupakan masalah. Tetapi terus berusaha untuk mengatasi masalah ini dengan bekerja sama lebih baik dan mengoptimalkan sumber daya

Hasil wawancara dengan Amantius Zalukhu, SE.,MM selaku Kabid. Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 di Kantor di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nias Utara . menanyakan keterlibatan pegawai Dinas Lingkungan hidup dalam mewujudkan suatu perencanaan beliau mengatakan bahwa:

“Ya tentu saja Petugas lingkungan sangat penting dalam perencanaan strategis untuk mencegah pencemaran lingkungan. Mereka mengidentifikasi masalah lingkungan, melakukan analisis risiko, mengembangkan kebijakan dan program perlindungan lingkungan, dan mengawasi pelaksanaan tindakan pencegahan pencemaran. Selain itu, mereka bekerja sama dengan pihak terkait, seperti pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor industri, untuk mencapai tujuan perlindungan lingkungan yang lebih baik.” Wawancara pada Hari Senin 02 Oktober 2023

Berdasarkan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa Petugas lingkungan sangat penting dalam perencanaan strategis untuk mencegah pencemaran. Mengidentifikasi masalah lingkungan, melakukan analisis risiko, membuat kebijakan dan program perlindungan lingkungan, dan mengawasi pelaksanaan tindakan pencegahan pencemaran adalah semua tanggung jawab mereka. Selain itu, untuk mencapai tujuan perlindungan lingkungan yang lebih baik, mereka bekerja sama dengan pihak terkait, seperti pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor industri. Dengan usaha mereka, diharapkan lingkungan dapat dijaga dengan baik untuk kesejahteraan kita semua.

Hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti Berdasarkan wawancara dengan Society Agustus Hulu, S.Pd.MM selaku Kabid. Tata Lingkungan sebagai Informan di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nias Utara, menanyakan terkait apa saja penanggulangan yang dilakukan Dinas Lingkungan hidup untuk mencegah pencemaran lingkungan beliau mengatakan bahwa:

“Ya tentu saja Kami melakukan survei dan pemantauan rutin terhadap air, udara, dan tanah di Kabupaten Nias Utara untuk menemukan masalah pencemaran lingkungan. Selain itu, kami bekerja sama dengan masyarakat dan pihak terkait untuk melaporkan kemungkinan pencemaran lingkungan. Kami menghadapi beberapa tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan rendahnya kesadaran masyarakat tentang lingkungan. Namun, kami terus berusaha untuk mengatasi hal-hal ini..” Wawancara pada Hari Senin 02 Oktober 2023

Berdasarkan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Nias Utara sangat memperhatikan survei dan pemantauan air, udara, dan tanah untuk mengidentifikasi pencemaran lingkungan. Untuk melaporkan potensi pencemaran lingkungan, kerja sama dengan masyarakat dan pihak terkait juga menjadi fokus. Meskipun ada beberapa hambatan, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan rendahnya kesadaran lingkungan masyarakat, upaya terus dilakukan untuk mengatasi hal-hal ini. Ini menunjukkan bahwa Kabupaten Nias Utara berkomitmen untuk menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat untuk kepentingan semua orang.

Hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti Berdasarkan wawancara dengan Tongoni Telaumbanua, SP selaku Kabid. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan LH sebagai Informan di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nias Utara, menanyakan terkait bagaimana cara menyadarkan masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan beliau mengatakan bahwa:

“Ya tentu saja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nias Utara menghadapi masalah sampah yang serius. Kami telah melakukan sejumlah tindakan yang direncanakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Kami telah mengadakan kampanye untuk memberi tahu orang tentang pentingnya menjaga lingkungan bersih dan efek buruk dari pembuangan sampah sembarangan. Untuk menyebarkan informasi ini, kami bekerja sama dengan sekolah, kelompok masyarakat, dan media lokal. Meskipun upaya-upaya tersebut telah dilakukan, kami menyadari bahwa masih ada banyak tantangan yang harus diatasi. Salah satunya adalah kesadaran masyarakat yang belum lengkap. Oleh karena itu, kami terus melakukan evaluasi program dan meningkatkan kampanye penyuluhan dan edukasi.” Wawancara pada Hari Senin 02 Oktober 2023

Berdasarkan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa Sampah adalah masalah yang sangat menantang bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nias Utara. Mereka telah melakukan banyak hal untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya adalah mengadakan kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan bersih dan dampak buruk dari pembuangan sampah sembarangan. Mereka bekerja sama dengan sekolah, kelompok masyarakat, dan media lokal dalam hal ini. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nias Utara menyadari bahwa masih ada banyak tantangan yang harus diatasi meskipun langkah-langkah yang telah diambil. Salah satu masalah tersebut adalah kesadaran masyarakat yang masih kurang. Akibatnya, mereka terus melakukan evaluasi program dan meningkatkan kampanye penyuluhan dan edukasi. Dengan melakukan tindakan ini, diharapkan kesadaran masyarakat akan meningkat dan pengelolaan sampah yang lebih baik dapat dilakukan, sehingga lingkungan hidup menjadi lebih bersih dan sehat untuk semua orang.

Hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti Berdasarkan wawancara dengan Safrudin Zega, A.Md. Kep selaku Kasi Pemeliharaan

Lingkungan Hidup sebagai Informan di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nias Utara, menanyakan terkait bagaimana penanggulangan yang dilakukan Dinas Lingkungan hidup untuk mencegah pencemaran lingkungan beliau mengatakan bahwa:

“Ya tentu saja Untuk mengurangi pencemaran, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nias Utara telah menyebarkan informasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan bersih dan cara mencegahnya. Namun dalam hal itu Salah satu masalah utama yang dihadapi di Kabupaten Nias Utara adalah limbah industri yang tidak terkelola dengan baik. Ada beberapa industri di Kabupaten Nias Utara yang menghasilkan limbah berbahaya. Selain itu, limbah domestik dan pertanian yang tidak terkelola dengan baik juga menyebabkan pencemaran air sungai..”
Wawancara pada Hari Senin 02 Oktober 2023

Berdasarkan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa Untuk mengurangi pencemaran, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nias Utara telah memberi tahu masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan bersih dan cara mencegahnya. Namun, limbah industri yang tidak terkelola dengan baik masih merupakan masalah utama yang perlu ditangani. Limbah domestik dan pertanian yang tidak terkelola dengan baik juga dapat menyebabkan pencemaran air sungai. Beberapa industri di Kabupaten Nias Utara juga menghasilkan limbah berbahaya yang dapat menyebabkan pencemaran. Oleh karena itu, untuk mengatasi limbah industri dan meningkatkan pengelolaan limbah domestik dan pertanian, diperlukan tindakan yang lebih khusus dan terkoordinasi. Akibatnya, upaya untuk mengurangi pencemaran di Kabupaten Nias Utara diharapkan lebih efisien dan berkelanjutan.

4.3 Bagaimana Upaya Dalam Mencegah Pencemara Lingkungan Hidup di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nias Utara

Beberapa dibawah ini merupakan Upaya dalam mencegah pencemaran lingkungan hidup yaitu:

1. Kesadaran Masyarakat

Upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, meskipun masih ada beberapa kelompok yang tidak peduli dengan lingkungan. Pemerintah Kabupaten Nias Utara juga melacak laporan masyarakat tentang pencemaran lingkungan.

2. Meningkatkan pengawasan lingkungan

Dinas Lingkungan Hidup juga berusaha meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan yang berpotensi mencemari lingkungan. Pengawasan yang lebih ketat dapat membantu mencegah pencemaran lingkungan dan memastikan bahwa kegiatan berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3. Optimalisasi penggunaan sumber daya

Kekurangan sumber daya dan tenaga kerja adalah salah satu tantangan yang dihadapi. Oleh karena itu, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nias Utara berusaha untuk menggunakan sumber daya yang ada dengan lebih efisien sehingga mereka dapat lebih efektif dalam mengurangi pencemaran lingkungan.

4. Pengendalian Pencemaran Udara

Ada upaya yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nias Utara untuk mengurangi pencemaran udara. Keberhasilan pengendalian pencemaran udara ditentukan oleh adaptasi, integrasi, motivasi anggota, dan produksi.

5. Pengelolaan Sampah

Untuk mengurangi jumlah sampah yang mencemari lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nias Utara mengadakan program pengelolaan sampah yang baik, seperti pengumpulan sampah terpisah dan daur ulang.

6. Program Penyuluhan dan Pendidikan:

Dinas Lingkungan Hidup terus memperluas kampanye pendidikannya dengan mengadakan program yang mendidik orang tentang pengelolaan sampah yang tepat, penggunaan energi yang efisien, dan pentingnya daur ulang.

7. Pengawasan dan penegakan hukum

Dinas Lingkungan Hidup mengawasi industri, masyarakat, dan sistem pengelolaan limbah dan melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran.